



PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR: 13805/IT6.1/OT/2017

TENTANG

PENGUNAAN HIMNE DAN MARS
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta, khususnya pasal 7 ayat (4) mengenai Penggunaan Himne dan Mars Institut Seni Indonesia Surakarta, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Rektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada poin a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Himne, dan Mars Institut Seni Indonesia Surakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
4. Peraturan Presiden RI Nomor. 77 tahun 2006, tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni

Indonesia (STSI) Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 14*);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 626);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 328/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PENGGUNAAN HIMNE DAN MARS INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta selanjutnya disebut ISI Surakarta.
2. Rektor adalah Rektor Institut
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan ISI Surakarta
4. Dosen adalah Dosen Institut.
5. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Institut.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa Institut yang terdaftar secara sah dan mengikuti program pendidikan pada jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana.

7. Himne ISI Surakarta adalah Himne sebagaimana diatur dalam Statuta ISI Surakarta
8. Mars ISI Surakarta adalah Mars sebagaimana diatur dalam Statuta ISI Surakarta.

BAB II

HIMNE DAN MARS

Bagian Kesatu

Himne

Pasal 2

Mars

Institut Seni Indonesia Surakarta

ciptaan : L. Agus Wahyudi M.

Tempo di marcia

Tak ke-nal le-lah da-lam ber-kre-a-si Me-ma-ju-kan se-ni dan il-mu se-ni Yang ber - ba-sis ke-

a-rif-an bu - da-ya Nu-san-ta - ra Jun-jung ting-gi mar-ta - bat lu-hur bang-sa Da-lam ber-kar-ya dan

kem-bang-kan ra-sa Me ngem-ban mi-si mu-li - a I - SI Su-ra-kur-ta men-du-ni - a Pan-car

kan in - san In - do - ne - sia cer - das kom-pe-ti - tif ber-ka-rak - ter Mam-pu men - ja - di pi -

lar bang - sa da - lam me-ra-ih ci-ta ci - ta Wu-jud - kan ma-sya-ra-kat yang ber-bu-da-ya de-

mi ke - ja - ya - an In - do - ne - sia Si - ap bak - ti - kan di - ri

de - mi per - ti - wi se - ba - gai se - ri-man In - do - ne - sia

Himne Institut Seni Indonesia Surakarta

Musik dan Lirik : Stevanus Novan Hardiyanto

Moderato ♩=95

A 8 **B** F unis. C Dm Bb Dm

Ke pa kan lah sa yap mu me nem bus ba tas ca

13 C Gm Am Bb Dm Gm C F

kra wa la meng hi a si bu mi Nu san ta ra Ber

18 **C** F C Dm Bb Gm C Bb C F C Dm Am

kar ya ber sa ma I SI Su ra kar ta Meng ga pai ci ta - ci ta nan

24 Bb Gm C C F **D** Db F

lu hur mu li a Da lam na u ngan I SI Su ra kar ta

28 Db F Db Eb Ab Db F

Me ngab di ke pa da se sa ma Mem ben tuk in san ber ka rak ter dan cer das

32 Bbm Ab Db C **E** F Am Bb⁹ F Am

men ja di mer cu su ar du nia Ting kat kan da ya cip ta ber kre a si Ha rum kan lah se

37 Bb C/Bb F E/C Dm C Bb C Db

ni dan bu da ya Ber sa ma I SI Su ra kar ta mem ba ngun In do ne sia

42 Eb Db Eb

45 Men ja di ki blat du E^bnia I SI Su ra kar ta Meng ab di pa da bang

sa I SI Su ra kar ta Ber bak ti se la ma nya *sfz*

BAB III

PENGUNAAN HIMNE DAN MARS

Himne dan Mars ISI Surakarta digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Sidang Senat Terbuka Luar Biasa dalam rangka Dies Natalis ISI Surakarta.
2. Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda.
3. Upacara Resmi Institut Seni Indonesia Surakarta.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Hak dan Kewajiban

Pasal 3

Sivitas akadmika dan pegawai ISI Surakarta berhak dan wajib memelihara, menjaga keutuhan Himne dan Mars untuk kehormatan dan kedaulatan ISI Surakarta sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Larangan

Pasal 4

Setiap orang dilarang :

- c. mengubah lagu/himne, dan mars dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud pasal 2 dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu/Himne dan Mars ISI Surakarta.

BAB IV

SANKSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang mengubah lagu/himne dan mars dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Himne/Mars ISI Surakarta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dosen dan pegawai ISI Surakarta yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.
- (3) Mahasiswa ISI Surakarta yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 dikenakan sanksi akademik berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa ISI Surakarta.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2017


REKTOR
SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP.19570411 198103 2 002 *Wdk L*